



P E N E T A P A N

Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Sherley, bertempat tinggal di Villa Polonia Indah C-07 Kel, Sukadamai
Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara,
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang di ajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271164502760002 atas nama Sherley yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Maret 2012;
2. Bahwa Adik kandung Pemohon bernama Donny Fuad menikah dengan Madiana Ang pada tanggal 4 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 385/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
3. Bahwa Donny Fuad dan Madiana Ang sudah berpisah dengan perceraian yang telah dicatatkan yaitu berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 13/U/MDN/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Pebruari 2015;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Donny Fuad memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
 - Arielle Alveenian Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Mei 2005 (umur 16 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1552/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Juni 2005;

- Valynn Audrisdiora Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 26 Nopember 2006 (umur 15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2007;
 - Celine Marcellia Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2009 (umur 12 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27.397/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Nopember 2011;
5. Bahwa selama ini Adik Pemohon Donny Fuad dan ketiga anaknya tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
 6. Bahwa Adik kandung Pemohon yang bernama Donny als Donny Fuad telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 10 Juni 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-21062021-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Juni 2021;
 7. Bahwa setelah Adik Pemohon yang bernama Donny als Donny Fuad meninggal dunia, maka ketiga Keponakan Pemohon yang bernama Arielle Alveenita Tan, Valynn Audrisdiora Tan dan Celine Marcellia Tan yang masing-masing masih berada dibawah umur tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon sebagai Tantenya;
 8. Bahwa menurut Pasal 330 KUHPdata menyebutkan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluhsatu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst*";
 9. Bahwa dengan meninggalnya Adik kandung Pemohon tersebut, maka sesuai Pasal 330 KUHPdata, sedangkan Keponakan Pemohon yang bernama Donny alias Donny Fuad yang bernama Arielle Alveenita Tan, Valynn Audrisdiora Tan dan Celine Marcellia Tan dan belum melangsungkan perkawinan, maka dengan Pemohon yang merupakan Tante Arielle Alveenita Tan, Valynn Audrisdiora Tan dan Celine Marcellia Tan tersebut menjadi Wali Pengasuh / Pemelihara yang sah yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut yang masih dibawah umur

Halaman 2 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga dewasa yaitu untuk :

1. Untuk mengurus klaim asuransi jiwa ke Bank BTN Syariah atas pinjaman KPR BTN Sejahtera ib atas Pemilikan Rumah s/d Ttype 70 atas nama Donny Nomor : 0066/00709/SP3K/VII/2016;
2. Untuk mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1 (satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara;
3. Untuk mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jamainan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
4. Untuk Mengurus Jual Beli Satu Rumah Pemilikan Rumah S/D TYPE 70 atas nama Donny;
5. Untuk Mengurus klaim Credit Procettion PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak : 9680003998001;
6. Untuk mengurus pengambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;
10. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk penetapan perwalian kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari cucu Kandung Pemohon dan bermohon ke hadapan Bapak agar sudi kiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sherley adalah sebagai Wali terhadap ketiga keponakan Pemohon yang dibawah umur yang bernama :
 - Arielle Alveen Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Mei 2005 (umur 16 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Juni 2005;
 - Valynn Audrisdiora Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 26 Nopember 2006 (umur 15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2007;

- Celine Marcellia Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2009 (umur 12 tahun), berdasarkan Kutipam Akta Kelahiran Nomor 27.397/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Nopember 2011;

untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa yaitu untuk :

1. Untuk mengurus klaim asuransi jiwa ke Bank BTN Syariah atas pinjaman KPR BTN Sejahtera ib atas Pemilikan Rumah s/d Ttype 70 atas nama Donny Nomor : e0066/00709/SP3K/VII/2016;
2. Untuk mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1(satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua ,Deli Serdang, Sumatra Utara;
3. Untuk mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jamainan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
4. Untuk Mengurus Jual Beli Satu Rumah Pemilikan Rumah S/D TYPE 70 atas nama Donny;
5. Untuk Mengurus klaim Credit Procettion PT BCA Finance atas nama Donny,Nomor Kontak : 9680003998001;
6. Untuk mengurus pangambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana Pemohon menyatakan akan ada perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah diperbaiki tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271164502760002 atas nama Sherley yang

Halaman 4 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Maret 2012;

2. Bahwa Adik kandung Pemohon bernama Donny Fuad menikah dengan Madiana Ang pada tanggal 4 Mei 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 385/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
3. Bahwa Donny Fuad dan Madiana Ang sudah berpisah dengan perceraian yang telah dicatatkan yaitu berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 13/U/MDN/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 3 Pebruari 2015;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Donny Fuad memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :
 - Arielle Alveenian Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Mei 2005 (umur 16 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Juni 2005;
 - Valynn Audrisdiora Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 26 Nopember 2006 (umur 15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2007;
 - Celine Marcellia Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2009 (umur 12 tahun), berdasarkan Kutipam Akta Kelahiran Nomor 27.397/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Nopember 2011;
5. Bahwa selama ini Adik Pemohon Donny Fuad dan ketiga anaknya tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Adik kandung Pemohon yang bernama Donny als Donny Fuad telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 10 Juni 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-21062021-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Juni 2021;
7. Bahwa setelah Adik Pemohon yang bernama Donny als Donny Fuad meninggal dunia, maka ketiga Keponakan Pemohon yang bernama Arielle Alveenian Tan, Valynn Audrisdiora Tan dan Celine Marcellia Tan yang masing-masing masih berada dibawah umur tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon sebagai Tantenya;
8. Bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan "Yang belum dewasa

Halaman 5 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluhsatu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian....dst”;

9. Bahwa dengan meninggalnya Adik kandung Pemohon tersebut, maka sesuai Pasal 330 KUHPdata, sedangkan Keponakan Pemohon yang bernama Donny alias Donny Fuad yang bernama Arielle Alveenian Tan, Valynn Audrisdiora Tan dan Celine Marcellia Tan dan belum melangsungkan perkawinan, maka dengan Pemohon yang merupakan Tante Arielle Alveenian Tan, Valynn Audrisdiora Tan dan Celine Marcellia Tan tersebut menjadi Wali Pengasuh / Pemelihara yang sah yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa yaitu untuk :

1. Untuk mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1(satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara;
2. Untuk mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jaminan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
3. Untuk mengurus pengambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;

10. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan member izin kepada Pemohon untuk penetapan perwalian kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari cucu Kandung Pemohon dan bermohon ke hadapan Bapak agar sudi kiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sherley adalah sebagai Wali terhadap ketiga

Halaman 6 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon yang dibawah umur yang bernama :

- Arielle Alveen Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Mei 2005 (umur 16 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Juni 2005;
- Valynn Audrisdiora Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 26 Nopember 2006 (umur 15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2007;
- Celine Marcellia Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2009 (umur 12 tahun), berdasarkan Kutipam Akta Kelahiran Nomor 27.397/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Nopember 2011;

3. Memberi ijin kepada Pemohon Sherley didalam kependudukan sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya atas keponakannya yang masih dibawah umur dan Pemohon Sherley untuk mewakili kepentingan hukum atas harta yang dimiliki Alm. Donny Fuad yaitu ;

- Untuk mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1(satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara;
- Untuk mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jamainan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
- Untuk mengurus pangambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang telah diperbaiki tersebut, yang atas pembacaan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271164502760002 atas

Halaman 7 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sherley dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Maret 2012, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy surat kesepakatan dan persetujuan penunjukan wali anak tertanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy surat kesepakatan dan persetujuan penunjukan wali anak tertanggal 7 September 202, diberi tand abukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271160705070010 atas nama kepala keluarga Tanu Erwan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Maret 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271202908060035 atas nama kepala keluarga Donny dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 9 Januari 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy kutipan akta kematian tertanggal 21 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Jadwal angsuran pinjaman Nomor Rekening 9680-00399-8-001, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy surat persetujuan pemberian pembayaran Nomor e0066/00709/SP3K/VII/2016, tertanggal 26 Juli 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 491 atas nama Sherley, tertanggal 25 Juni 1980, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.552/2005 atas nama Arielle Alveenian Tan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Juni 2005, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 63/2007 atas nama Valynn Audrisdiora Tan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2007, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 27.397/T/Mdn/2011 atas nama Celine Marcellia Tan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 16 November 2011, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy surat rekomendasi Nomor 800/4545 dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Haji Medan tertanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy surat keterangan kesehatan rohani yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Haji Medan tertanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy surat keterangan karyawan PT. Meganusa Semesta, tetanggal 6 Oktober 2021,diberi tanda bukti P-16;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy surat keterangan catatan kepolisian Nomor 02-0046445 tertanggal 24 September 2021, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 13/U/MDN/2015 antara Donny Fuad dengan Madiana Ang, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 3 Februari 2015, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy STNK mobil dengan nomor mesin MHKM1BB3JEK020171 atas nama pemilik Hendra Gunawan, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Kartu Peserta BPJS dengan Nomor 1271201508780001 atas nama Donny, diberi tanda bukti P-20;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Agus Prayogi, Laki-laki, Lahir tanggal 11 Agustus 1991, Jalan Pancing, Pasar I, Lingkungan VII, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Pekerjaan Supir;
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah supir Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal karena Alm. Donny Fuad adalah adik pemohon dan pernah saksi melihat di rumah Pemohon;
 - Bahwa Alm. Donny Fuad sudah menikah dengan Madiana Kwok akan tetapi Alm. dan istrinya Madiana Kwok sudah cerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Alm. Donny Fuad dan Madiana Kwok menikah karena saksi baru 3 tahun menjadi supir Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Alm. Donny Fuad meninggal tiba-tiba;
 - Bahwa Alm. Donny Fuad meninggal pada tanggal 26 Juli 2016;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa keberadaan istri Alm. Donny Fuad ada di Amerika;
 - Bahwa Alm. Donny Fuad dan Madiana Kwok memiliki 3 (tiga) anak yang bernama Arielle Alveen Tan, Valynn Audrisdiora Tan, dan Celine Marcellia Tan;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Alm meninggal anak Alm Donny Fuad tinggal bersama Pemohon dan anak-anak almarhum berada dibawah pembiayaan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Madiana Kwok pernah datang menemui anak-anaknya;
2. Nila Sarni, Perempuan, Lahir tanggal 24 Desember 1989, Jalan Sunggal LK. VIII, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sekretaris Alm. Donny Fuad adek Pemohon;
 - Bahwa Alm. Donny Fuad sudah menikah dengan Madiana Kwok akan tetapi Alm. dan istrinya Madiana Kwok sudah cerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Alm. Donny Fuad dan Madiana Kwok bercerai;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Alm. Donny Fuad meninggal tiba-tiba;
 - Bahwa saksi belum pernah berjumpa dengan istri Alm. Donny Fuad;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa keberadaan istri Alm. Donny Fuad ada di Amerika;
 - Bahwa Alm. Donny Fuad dan Madiana Kwok memiliki 3 (tiga) anak yang bernama Arielle Alveenian Tan, Valynn Audrisdiora Tan, dan Celine Marcellia Tan;
 - Bahwa setahu saksi bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon saat ini adalah bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari anak-anak Alm. Donny Fuad dan Madiana Kwok agar untuk pengamanan Asuransi dan lain-lain;
3. Madiana Kwok, Perempuan, Lahir tanggal 27 Desember 1980, Alamat San Andreas Ave San Jose, CA 95118;
- Bahwa saksi adalah mantan istri dari Alm. Donny Fuad;
 - Bahwa saksi sudah bertempat tinggal di Amerika;
 - Bahwa saksi pernah menikah dengan Alm. Donny Fuad pada tanggal 4 Mei 2005 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :385/2005 dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ;
 - Bahwa perkawinan antara saksi dengan Alm. Donny Fuad telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arielle Alveenian Tan, Valynn Audrisdiora Tan, dan Celine Marcellia Tan;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bercerai dengan Alm. Donny Fuad pada tanggal 3 Februari 2015;
 - Bahwa selama perkawinan antara saksi dengan Alm. Donny Fuad belum ada kepemilikan rumah 1 (satu) unit terletak di Jalan Lembah Gg. Bayur, Perum Deli Garden II, Blok L, Nomor 46, Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara dan mobil atas nama Alm. Donny Fuad;
 - Bahwa saksi tidak keberatan terhadap Permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak-anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak akan menuntut apa-apa terhadap harta peninggalan Alm. Donny Fuad karena itu digunakan untuk kepentingan anak-anak saksi;
4. Arielle Alveen Tan, Perempuan, Lahir tanggal 23 Mei 2005, Villa Polonia Indah C-07 Kel. Sukadamai Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, 16 Tahun, Pelajar;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Alm. Donny Fuad dan saksi Madiana Kwok;
 - Bahwa ibu kandung saksi Madiana Kwok dahulu sekarang telah bertempat tinggal di Amerika;
 - Bahwa saksi tidak keberatan harta peninggalan ayahnya diurus oleh Pemohon Sherley;
 - Bahwa saksi sejak kematian ayahnya Alm. Donny Fuad telah tinggal Bersama Pemohon Sherley;
 - Bahwa Pemohon Sherley yang telah membiayai kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan sekolah saksi;
 - Bahwa Pemohon Sherley memperhatikan dan sayang kepada saksi;
5. Valynn Audrisdiora Tan, Perempuan, Lahir tanggal 26 November 2006, Villa Polonia Indah C-07 Kel. Sukadamai Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, 15 Tahun, Pelajar;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Alm. Donny Fuad dan saksi Madiana Kwok;
 - Bahwa ibu kandung saksi Madiana Kwok sekarang telah bertempat tinggal di Amerika;
 - Bahwa saksi tidak keberatan harta peninggalan ayahnya diurus oleh Pemohon Sherley;
 - Bahwa saksi sejak kematian ayahnya Alm. Donny Fuad telah tinggal Bersama Pemohon Sherley;
 - Bahwa Pemohon Sherley yang telah membiayai kebutuhannya sehari-hari

Halaman 11 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kebutuhan sekolah saksi;

- Bahwa Pemohon Sherley memperhatikan dan sayang kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon merupakan Kakak kandung dari Donny Fuad yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 21 Juni 2021 (bukti P-6) dan Pemohon bertujuan mengajukan permohonan sebagai Wali dari anak-anak Donny Fuad yang belum dewasa atas nama:

1. Arielle Alveen Tan, lahir di Medan, tanggal 23 Mei 2005, Anak Pertama Perempuan dari suami isteri Donny Fuad dan Madiana Ang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.552/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tertanggal 29 Juni 2005 (bukti P-10);
2. Valynn Audrisdiora Tan, lahir di Medan, tanggal 26 November 2006, Anak Kedua Perempuan dari suami isteri Donny Fuad dan Madiana Ang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 63/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tertanggal 24 Januari 2007 (bukti P-11);
3. Celine Marcellia Tan, lahir di Medan, tanggal 25 Maret 2009, Anak Ketiga Perempuan dari suami isteri Donny Fuad dan Madiana Ang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27.397/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 16 November 2011 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain untuk sebagai Wali dari anak-anak Alm. Donny Fuad yang belum dewasa tersebut, bahwa Permohonan Pemohon juga bertujuan untuk agar Pemohon diizinkan sebagai Pemelihara yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas anak-anak Donny Fuad yang belum dewasa tersebut dan juga untuk mewakili kepentingan anak-anak Donny Fuad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa tersebut hingga dewasa yaitu;

1. Untuk mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1(satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara;
2. Untuk mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jamainan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
3. Untuk mengurus pangambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali menyatakan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, menurut Peraturan Pemerintah ini, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain;
- d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa Alm. Donny Fuad adalah adik dari Pemohon, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi ketiga anak Alm. Donny Fuad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sherley (Pemohon), alamat Villa Polonia Indah C-07 Medan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotocopy Surat Kesepakatan dan Persetujuan Penunjukan Wali Anak yang ditandatangani oleh Nurmuliati Fuad (selakui nenek dari ketiga anak Donny Fuad) dan Sherley, tertanggal 28 Oktober 2021 dan bukti P-3, berupa Surat Kesepakatan dan Persetujuan Penunjukan Wali Anak yang ditandatangani oleh Madiana (selaku Ibu Kandung dari ketiga anak Alm. Donny Fuad) dan Sherley, tertanggal 07 September 2021, menerangkan bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai wali terhadap ketiga anak Alm. Donny Fuad tersebut;

Menimbang Bahwa Ibu kandung anak-anak yang dimohonkan perwalian, juga telah diperiksa sebagai saksi, yang dimana ibu kandung Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon karena disadari Bahwa saksi sudah jauh di Negara Lain yaitu United States, dan selama Perkawinan Harta harta tersebut belum ada sampai Perceraian Saksi dan Alm Donny Fuad pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa anak-anak Alm. Donny Fuad juga telah diperiksa sebagai saksi di depan persidangan dan tidak keberatan Tantenya atau Pemohon yang mengurus harta peninggalan Alm ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, berupa Fotocopy Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2021, menerangkan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan menjadi wali dari ketiga anak Alm. Donny Fuad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, berupa Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 13/U/MDN/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 03 Februari 2015, menerangkan bahwa di Medan pada tanggal 03 Februari 2015 telah tercatat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/Pdt.G/2014/PN. Mdn pada tanggal 09 Desember 2014 yang menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian antara Alm. Donny Fuad dengan Madiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ketiga Anak kandung Alm. Donny Fuad yang bernama :

1. Arielle Alveen Tan, lahir di Medan, tanggal 23 Mei 2005, Anak Pertama Perempuan dari suami isteri Donny Fuad dan Madiana Ang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.552/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tertanggal 29 Juni 2005 (bukti P-10);
2. Valynn Audrisdiora Tan, lahir di Medan, tanggal 26 November 2006, Anak Kedua Perempuan dari suami isteri Donny Fuad dan Madiana Ang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 63/2007, yang dikeluarkan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tertanggal 24 Januari 2007 (bukti P-11);

3. Celine Marcellia Tan, lahir di Medan, tanggal 25 Maret 2009, Anak Ketiga Perempuan dari suami isteri Donny Fuad dan Madiana Ang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27.397/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 16 November 2011 (bukti P-10);

adalah benar masih dibawah umur dan belum dewasa dan tinggal bersama Pemohon dan berada dibawah pembiayaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai surat Permohonannya berkeinginan untuk :

1. Mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1(satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara;
2. Mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jamainan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
3. Mengurus pengambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;

adalah untuk mewakili kepentingan ketiga Anak Donny Fuad yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau mengagunkan tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Menimbang menurut Pasal 14 (d) Peraturan Pemerintah no 29 tahun 2019 wali mengelola harta milik anak untuk keperluan anak dan dalam huruf e, mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun luar Pengadilan, menjadi wali adalah tugas yang berat dan harus dilakukan demi kepentingan anak anak tersebut

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai

Halaman 15 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan ketiga Anak Alm. Donny Fuad yang bernama Arielle Alveen Tan, Valynn Audrisdiora Tan dan Celine Marcellia Tan dan alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, menurut pasal 14 ayat (d) Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2019 Wali mengelola harta milik anak untuk kepentingan anak, sehingga dengan demikian Pemohon harus mengelola dengan sebaik baiknya demi kepentingan anak-anak Alm. Donny Fuad sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon;

Menimbang bahwa sehingga dengan mengambil alih pertimbangan diatas maka Pengadilan memberikan ijin Pemohon Sherley untuk mewakili kepentingan hukum atas harta yang dimiliki oleh Alm Donny Fuad yaitu :

- Untuk mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1(satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara;
- Untuk mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jamainan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
- Untuk mengurus pangambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 383 BW, PP No. 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabukan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Sherley adalah sebagai Wali terhadap ketiga keponakan Pemohon yang dibawah umur yang bernama :
 - Arielle Alveenian Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Mei 2005 (umur 16 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1552/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Juni 2005;
 - Valynn Audrisdiora Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 26 Nopember 2006 (umur 15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Januari 2007;
 - Celine Marcellia Tan, Perempuan, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2009 (umur 12 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27.397/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Nopember 2011;
untuk mewakili kepentingan anak-anak tersebut yang masih dibawah umur hingga dewasa :
3. Memberi ijin kepada Pemohon Sherley didalam kependudukan sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaannya atas keponakannya yang masih dibawah umur dan Pemohon Sherley untuk mewakili kepentingan hukum atas harta yang dimiliki Alm. Donny Fuad yaitu ;
 - Untuk mengurus pengambilan Sertifikat atau bukti Kepemilikan Nomor 3078 dan IMB 503.570.648./0372/BPPTSP-DS/VI/2016 atas 1(satu) unit rumah terletak di jalan lembah gg. bayur Perum Deli Garden 2 Blok L No. 46 Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara;
 - Untuk mengurus pencairan santunan kematian, santunan Beasiswa dan JHT (jamainan hari tua) dari BPJS Ketenagakerjaan nomor peserta 1271201508780001 atas nama Donny;
 - Untuk mengurus pengambilan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke PT BCA Finance atas nama Donny, Nomor Kontak 9680003998001;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Halaman 17 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Artanta Sihombing, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara: Rp. 30.000

Redaksi : Rp. 10.000

Materai : Rp. 10.000

Proses Permohonan: Rp110.000

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 823/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)